



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Kode Unik : 20251125161113493004

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00001020

Nilai Jaminan : Rp 16.829.515,08

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT MELAYU SERANTAU, JL. DURIAN, KEL. SEI JANG, KEC. BUKI T BESTARI, KOTA TANJUNGPINANG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah - Tanjung Pinang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 16.829.515,08 (enam belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah delapan sen).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Renovasi Ruang Kerja sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/0001.09.0009/BA-ST/SET-DPRD/XI/2025 tanggal 24 November 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 25 November 2025

TERJAMIN

PT MELAYU SERANTAU



RAHMAT NUR IMAN B.S.
DIREKTUR

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA



KARINU AJI WIRA KUSUMA
PEMIMPIN CABANG

ARIF KURNIAWAN
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keastan Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0992632